

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI DI INDONESIA

¹Dince Aisa Kodai, ²Wilson Suleman

^{1,2} Universitas Gorontalo

¹kodaidince46@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this writing is to examine the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of misuse of subsidized fuel based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The method used is normative juridical with a statute approach, which is carried out by examining all laws and regulations related to legal issues related to the issues to be studied. The results of the discussion explain that the use of subsidized fuel oil in Indonesia is regulated based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas and various related regulations, including Presidential Regulation Number 117 of 2021 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation Number 191 of 2014 concerning the Provision, Distribution and Retail Selling Prices of Oil Fuel, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2012 concerning Control of the Use of Fuel Oil, Regulation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency No. 3 of 2012 regulates the control of subsidized fuel types for cars used for plantation and mining activities, Regulation of the Regulatory Agency for Downstream Oil and Gas No. 4 of 2012 concerning the allocation of subsidized fuel volume, Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Regulation No. 5 of 2012 concerning Guidelines for Issuing Letters of Recommendation, Regulation of the Minister of Energy, Mineral Resources No. 1 of 2013 concerning Control of the Use of Fuel Oil. Criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of misuse of subsidized fuel based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, namely sanctions that can be imposed on perpetrators of abuse of subsidized fuel as regulated in Article 55.

Keywords: *Crime, Fuel Oil, Sanctions.*

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini yakni ingin mengkaji tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Metode yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan Perundang-undangan(*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa Penggunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan berbagai peraturan terkait yakni antara lain Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No 3 Tahun 2012 mengatur tentang pengendalian jenis BBM bersubsidi untuk mobil yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 4 Tahun 2012 tentang alokasi volume BBM bersubsidi, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 5 tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi, Peraturan Menteri Energi, Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak .

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yakni Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 55.

Kata kunci: Bahan Bakar Minyak, Sanksi, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Bumi Indonesia terkenal akan kekayaan alamnya, bahan galian minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang penting bagi negara. Bumi Indonesia terkenal akan kekayaan alamnya, bahan galian minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang penting bagi negara. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu dasar hukum dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Dalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwa minyak dan gas merupakan salah satu sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan dan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Pengelolaan minyak dan gas bumi merupakan Kegiatan industri migas terdiri dari kegiatan hulu dan hilir. Untuk kegiatan hulu migas meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan migas, produksi/eksploitasi, pengangkutan minyak bumi atau gas alam. Sedangkan untuk kegiatan Hilir Migas erat kaitannya dengan kegiatan pengolahan, transportasi dan pemasaran (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, 2001).

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama, dan dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana. Sedangkan kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah. Adapun izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan gas bumi dibedakan atas:

- a. Izin Usaha Pengelolaan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan
- c. Izin Usaha Penyimpanan
- d. Izin Usaha Niaga

Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Salah satu bentuk cabang produksi penting dari hilir minyak dan gas bumi yakni Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Perusahaan Pertamina (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara. Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang penambangan minyak dan gas bumi.

Pertamina pernah memonopoli pendirian SPBU di Indonesia (Clara, 2010), tetapi monopoli tersebut telah dihapus oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2001. Perusahaan ini mengoperasikan 7 kilang minyak dengan total kapasitas 1.051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan total kapasitas 1.507.950 ton per tahun, dan pabrik LPG dengan total kapasitas 102,3 juta ton per tahun.

Bukan permasalahan yang asing lagi ketika di Indonesia menghadapi masalah terkait ketersediaan stok BBM. Kondisi ini tidak terlepas dari upaya Pertamina dalam mengatur ketersediaan stok bahan bakar minyak. Sejumlah daerah sempat dilaporkan mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa terhambatnya pasokan BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dikarenakan adanya kenaikan harga BBM. Konsumsi BBM oleh masyarakat meningkat diakibatkan pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Pemerintah berusaha menekan laju konsumsi penggunaan BBM khususnya BBM bersubsidi dialokasikan untuk kendaraan angkutan penumpang umum dan barang. Pengaturan penggunaan BBM bersubsidi diatur secara khusus menggunakan Perpres 191 Tahun 2014 dan perubahannya. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah jenis BBM tertentu dengan jenis, standar dan mutu, harga, volume dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi penting yang digunakan oleh seluruh masyarakat dunia disamping energi listrik. BBM merupakan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam suatu pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan energi (tenaga). Bahan bakar minyak merupakan hasil dari proses distilasi minyak bumi (*crude oil*) dari hasil penambangan menjadi fraksi-fraksi yang diinginkan. Jenis - jenis bahan bakar minyak antara lain yaitu: Premix, Premium, Minyak Tanah (*kerosene*), Minyak Solar, Minyak Bakar dan Biodiesel (Fauzi, 2005). Di Indonesia, bahan bakar minyak atau BBM dibagi menjadi BBM subsidi dan non-subsidi. Kedua jenis itu dikategorikan dari segi bantuan pembiayaan dari pemerintah. Seperti yang kita telah ketahui bersama, PT Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maka dari itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM Pertamina. Salah satunya adalah dengan cara memberi subsidi pada beberapa jenis Bahan Bakar Minyak. Berikut adalah perbedaan antara Bahan Bakar Minyak subsidi dan non subsidi:

1. Bahan Bakar Minyak Subsidi.

Bahan Bakar Minyak subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM Pertamina sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik. Selain itu, BBM subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu. Untuk saat ini, ada dua jenis BBM subsidi di Indonesia. Yang pertama adalah bensin dengan oktan 90 (Pertalite) dan diesel dengan setana 48 (Biosolar). Kemudian, harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar serta penjualannya pun dibatasi dengan kuota serta hanya dapat digunakan oleh konsumen dari kalangan tertentu.

2. Bahan Bakar Minyak Non Subsidi.

Bahan bakar minyak ini merupakan bensin yang diperjualbelikan tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan harganya. Karena itu, setiap perusahaan penyedia bahan bakar minyak berhak bersaing secara sehat dengan mengacu pada UU Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001.

Terdapat beberapa produk yang dikeluarkan BBM non-subsidi, di antaranya Pertamina Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, Pertamina, pelumas Fastron, serta Bright Gas. Produk ini menjadi rekomendasi untuk kendaraan yang dibatasi atau peralihan dari BBM subsidi.

Subsidi BBM, sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan setiap tahun, adalah “pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pertamina (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia, sejak tahun 2009 sudah tidak dimonopoli lagi) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut”. Dalam hal ini bernilai positif, seperti dulu sering dialami, angka itu disebut Laba Bersih Minyak. Harga BBM Bersubsidi di Indonesia adalah harga sama yang diatur oleh pemerintah dan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM setelah memperhatikan biaya-biaya pokok penyediaan BBM yang diberikan Pertamina / Badan Usaha lainnya serta tingkat kemampuan (*willingness to pay*) masyarakat. BBM Non-Subsidi adalah BBM yang mana harganya tidak diatur oleh Pemerintah, Badan Usaha dipersilakan untuk bersaing secara sehat dan efisien, tentu di dalam koridor Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 beserta turun dan perubahan sampai saat ini. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa penugasan khusus kepada Pertamina untuk menyediakan BBM di dalam negeri.

Pada tahun 2022 berdasarkan laporan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, tercatat 1,42 juta liter Bahan Bakar Minyak bersubsidi disalahgunakan. Barang bukti yang paling dominan ditemukan oleh pihaknya yakni dominan dari total 786 kasus yang berhasil diungkap dari penyalahgunaan bahan bakar minyak tersebut. Rincian volume barang bukti adalah 1,02 juta liter solar bersubsidi, 837 liter premium, 14.855 liter pertalite, 1.000 liter pertamax, 233.403 liter BBM oplosan, 93.605 solar nonsubsidi, dan 52.642 minyak tanah subsidi (Solopos, 2022).

Ditengah kondisi sulit yang dihadapi oleh Pemerintah akibat semakin meningkatnya permintaan BBM Bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar dunia, ada pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa : pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan dan penjualan kepada industri BBM Bersubsidi. Perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak (masyarakat). Perbuatan-perbuatan dari orang-orang dan korporasi tersebut diatas, selain merugikan Negara dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat dari kelangkaan BBM, oleh karena itu perlu upaya penanggulangan yang serius dan terpadu dari semua pihak yang terkait. apabila ditemukan indikasi unsur pidana penyalahgunaan BBM subsidi maka tindakan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penulisan ini, berdasarkan uraian tersebut pembahasan akan difokuskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana

penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan ini dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma hukum atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma menggunakan ruang lingkup dogmatik hukum, dimana dalam tataran dogmatik hukum sesuatu menjadi isu hukum, apabila didalam masalah itu tersangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan pendekatan Perundang-undangan(*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Indonesia

Adapun beberapa hasil olahan minyak bumi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

1. Bensin, yang digunakan sebagai bahan bakar pada kendaraan bermotor.
2. Solar, digunakan untuk bahan bakar mesin diesel.
3. LPG, berupa gas cari yang memiliki unsur hidrokarbon ringan.
4. Kerosin (minyak tanah) dipakai untuk menyalakan api dan pembuatan arang.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu dasar hukum dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Dalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwa minyak dan gas merupakan salah satu sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan dan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Dalam bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah Indonesia melalui mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang bertujuan untuk pengelolaan sumber daya alam yakni Bahan Bakar Minyak supaya dapat diolah dan dinikmati untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diharapkan mampu melaksanakan Pengaturan, pengawasan terhadap pendistribusian, kelancaran dan pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak kepada konsumen. Sehingga efektifitas terhadap peraturan yang mengatur tentang penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas dapat terwujud sesuai harapan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi memberikan landasan hukum terhadap pembaharuan dan penataan kegiatan usaha migas. Minyak dan gas bumi karena keterbatasan jumlah dan sifatnya selalu

menjadi permasalahan global. Selain itu proses untuk memperoleh hasil berupa produk utama yang siap digunakan membutuhkan proses dan tahapan yang rumit dari hasil penyulingan minyak bumi (Sipayung, 2018).

Untuk dapat mendukung aktivitas sehari-hari, masyarakat selaku warga negara diberikan hak oleh negara untuk dapat memanfaatkan minyak bumi yang telah diolah. Salah satu pemanfaatan minyak bumi yakni sebagai sumber energi yang paling umum digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Bahan bakar kendaraan bermotor yang sering digunakan oleh masyarakat yakni pertamax, premium, solar dan sejenisnya. Disamping hak, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghemat dan membatasi penggunaan minyak bumi secara berlebihan agar tidak habis. Di Indonesia Bahan Bakar Minyak (BBM) terdapat dua kategori, yakni BBM subsidi dan BBM non-subsidi.

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat miskin, pengusaha kecil, masyarakat tidak mampu. Subsidi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu agar kondisi perekonomiannya meningkat. Beberapa manfaat yang ingin dicapai dengan keberadaan subsidi yakni: Pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Kedua, menjaga kestabilan harga, meningkatkan produktivitas bagi pelaku usaha dan untuk memenuhi pasar ekspor sehingga produk barang/jasa yang disubsidi dapat berkompetis. Terkait dengan subsidi BBM, pemerintah dapat menggunakan strategi yang tepat yakni menerapkan subsidi terbuka dan tertutup. Penerapan sistem subsidi terbuka yang saat dilakukan pemerintah justru lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang mampu, sehingganya pemerintah akan menerapkan sistem subsidi tertutup, agar pemberian subsidi lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang dianggap tidak mampu salah satunya yakni Upaya Pemerintah dalam mengimplementasikan subsidi energi khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) secara langsung perorangan atau tertutup. Sebagai contoh yang mudah dipahami terkait penerapan sistem pemberian subsidi bahan bakar minyak misalnya masyarakat menengah ke bawah diberikan langsung akses pemerintah kepada BBM subsidi, sedangkan bagi masyarakat menengah ke atas harus menggunakan BBM non-subsidi. Hal ini di amanahkan pula dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang energi menegaskan bahwa penyediaan dana subsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

Kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) antara lain dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta 2% dana transfer umum (DTU) untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambahan. Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan Konsumen yang berhak menggunakan Biosolar (B30) atau solar bersubsidi antara lain:

1. Transportasi Darat

- a. Kendaraan pribadi, Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.
 - b. Kendaraan umum plat kuning Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam.
 - c. Kendaraan angkutan barang kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 buah.
 - d. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum, antara lain mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.
 - e. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 buah.
2. Transportasi Air
 - a. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah, Kepala Desa, atau Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi transportasi.
 - b. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
 - c. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
 - d. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat atau perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
 3. Pelayanan Umum
 - a. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidanginya.
 - b. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang membidanginya.
 - c. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang membidanginya.
 4. Usaha Perikanan.
 - a. Nelayan dengan kapal ≤ 30 GT yang terdaftar di kementerian kelautan dan perikanan, verifikasi dan rekomendasi SKPD.
 - b. Pembudi daya ikan skala kecil dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.
 5. Usaha Pertanian. Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian dengan luas tanah ≤ 2 ha $\rightarrow$ SKPD.
 6. Usaha Mikro / UMKM. Usaha Mikro / UMKM / Home Industry dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.

Sedangkan, kriteria kendaraan yang boleh menggunakan Peralite masih dalam tahap penerbitan revisi Perpres No 191 tahun 2014. Pembatasan penggunaan bahan bakar jenis Peralite akan dimulai berdasarkan revisi Perpres 191 tahun 2014. Aturan ini mengatur konsumen yang berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Peralite. Adapun usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kendaraan yang akan diperbolehkan membeli Peralite yakni mobil dengan kriteria mesin di bawah 1.400 cc, dan juga motor di bawah 250 cc.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007 dan Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas Nomor 22 Tahun 2001 menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk bisa membatasi subsidi BBM. Pemerintah sudah seharusnya melarang penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan roda empat ke atas jenis non-angkutan umum. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini guna mencegah pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi sumber pendanaan dari subsidi tersebut, dari pada pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi dan jelas akan berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat.

Upaya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan diantaranya: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No 3 Tahun 2012 mengatur tentang pengendalian jenis BBM bersubsidi untuk mobil yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan, Peraturan BPH Migas No. 4 Tahun 2012 yang mengatur tentang alokasi volume BBM bersubsidi bagi masing-masing konsumen pengguna BBM bersubsidi, Peraturan BPH Migas No. 5 tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi SKPD untuk pembelian BBM bersubsidi, Peraturan Menteri Energi, Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang berisi tentang pelarangan konsumsi BBM Bersubsidi jenis premium dan solar bagi kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD di Jawa dan Bali.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Dalam tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, pelaku tersebut dapat dibedakan menjadi dua yakni Orang Perorangan dan Badan Hukum atau Bentuk Usaha Tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Adapun Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi akan ditindak tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 menegaskan bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan dipidana denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, 2001)

Kemudian di dalam Pasal 56, menegaskan bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha dan atau/pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, 2001).

Tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa dengan menyalahgunakan yakni kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat banyak dan negara antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

Bagi pengecer Bahan Bakar Minyak, yang melakukan penyimpanan bahan bakar tanpa izin usaha tetap dapat dikenakan pidana sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Pasal 53 huruf c.

“setiap orang yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dapat dipidanakan paling lama 3 sampai 6 dipenjarakan dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah)”.

Secara lebih khusus dalam Undang-Undang Pangan ditegaskan bahwa pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan diatur bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan tersebut di maksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Bagi pelaku yang melakukan penimbunan dapat dikenakan sanksi hukum, sanksi perbuatan penimbunan ada dua macam, yaitu;

- a. Sanksi administrasi. Sanksi yang di tentukan oleh undang-undang tersebut meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi, sanksi administrasi yaitu yang berupa denda, penghentian kegiatan produksi atau perendaran, dan pencabutan izin.
- b. Sanksi pidana ialah sanksi pidana ini diberikan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan (pangan) dalam 2 (dua) kondisi yang berbeda dalam keadaan pelaku usaha pangan menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) terdapat dalam pasal 133 UU tentang pangan.

Selanjutnya, apabila pelaku usaha menimbun ketika terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, maka dikenakan sanksi

pidana terdapat dalam undang-undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, maka pelaku usaha diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam undang-undang No. 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang penting, dan juga terdapat dalam pasal 2 ayat [1] yang berbunyi: oleh materi dapat ditunjuk untuk kepentingan persediaan barang yang teratur barang-barang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan, dan pasal 3 ayat [1]: Oleh menteri atau pegawai yang dikuasakan olehnya dapat diberikan petunjuk-petunjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penyerahan, dan cara mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan, pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2 dan 3 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang larangan melakukan penimbunan atau penyimpanan pangan dan barang kebutuhan pokok, bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap penimbunan pangan atau kebutuhan pokok hal tersebut maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp 100 Miliar.

Terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi di Indonesia dan banyaknya kasus yang diungkap tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi yakni sistem pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar berupa penyimpangan alokasi bahan bakar minyak bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada kegiatan industri, dikarenakan harga jual memiliki selisih yang cukup besar sehingga dapat dipastikan dari perbuatan tersebut pelaku akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Perbedaan harga yang cukup besar menjadikan pelaku memanfaatkan hal tersebut. Selain hal tersebut, faktor lain yakni adanya permintaan pasar dalam jumlah besar bahan bakar jenis solar yang dipergunakan bagi keperluan transportasi di pelabuhan, perikanan, industri dan pertambangan. Dan juga belum adanya regulasi yang menentukan perbedaan secara spesifikai antara solar subsidi dan solar industri serta perubahan ketentuan sanksi penerapan sanksi administrasi terkait dengan penyalahgunaan BBM, sehingga membuka peluang semakin maraknya tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi (Putra, 2021).

Kendala lain yang dihadapi terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi yakni belum adanya regulasi yang menentukan batas jumlah maksimum yang dapat dijual secara bebas oleh masyarakat, sehingga sering dijadikan sebagai modus baru dengan bekerjasama dengan petugas dalam membeli BBM bersubsidi di SPBU dalam jumlah besar dan kemudian dijual kembali dengan mengambil keuntungan dari selisih harga. Hal ini sejalan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat semakin banyak pedagang BBM eceran dikios-kios ataupun dipinggir jalan. Jika ditelusuri lebih teliti lagi bahwa para pedagang eceran tersebut tidak memiliki izin

usaha niaga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2021 tentang Minyak Bumi dan Gas (Arsyad, 2013).

PENUTUP

Pengaturan tentang penggunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yakni antara lain Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No 3 Tahun 2012 mengatur tentang pengendalian jenis BBM bersubsidi untuk mobil yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan, Peraturan BPH Migas No. 4 Tahun 2012 yang mengatur tentang alokasi volume BBM bersubsidi bagi masing-masing konsumen pengguna BBM bersubsidi, Peraturan BPH Migas No. 5 tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi SKPD untuk pembelian BBM bersubsidi, Peraturan Menteri Energi, Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang berisi tentang pelarangan konsumsi BBM Bersubsidi jenis premium dan solar bagi kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yakni Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sanksi pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan dipidana denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, A. (2013). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 36-45. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2180>
- Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., (2019), *Reformasi delik migas dalam mewujudkan keadilan energy*, Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Benny Lubiantara, (2012), *Ekonomi migas tinjauan aspek komersial kontrak migas*, Jakarta: Grasindo.
- Clara, S. (2010). *Tanggung Jawab Pt Pertamina Persero Kepada Konsumen Yang Menjadi Korban Ledakan Gas Lpg Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. September, 1-19.
- D. Schaffmeister, (2015), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D., (2016), *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (2001).

Putra, B. M. (2021). Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Boy Muhammad Putra, Ardiansah, Bagio Kadaryanto 1. *Jurnal JAPS*, 2(April), 57-66. <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.41>.

Sipayung, I. I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN.Pli. *Jurnal Patik:Jurnal Hukum*, 07(22), 89-98.